

PENGELOLAAN-BARANG-MILIK-DAERAH

2009

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 9, LD 2009/NO. 9, TLD -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Peraturan ini disusun dengan dasar pemikiran bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tertib dan optimal agar aset-aset daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan berkontribusi pada efisiensi pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
 - UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 40 Tahun 1974; Keppres 13 Tahun 1974; Keppres No. 42 Tahun 2002; Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007; Kep. Mendagri No. 49 Tahun 2001; Kep. Mendagri No. 7 Tahun 2002; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 7 Tahun 2007.
 - Dalam rangka menjaga dan mengamankan barang milik daerah, diperlukan sistem pengelolaan yang profesional dan berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan yang sistematis mencakup pencatatan, pemanfaatan, penghapusan, dan pengawasan barang milik daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kehilangan aset yang dapat merugikan keuangan daerah. Regulasi ini menjadi pedoman hukum yang lebih rinci dalam tata kelola barang milik daerah di Kabupaten Ngawi, menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan tantangan dalam pengelolaan aset di tingkat daerah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2009 dan ditetapkan tanggal 2 September 2009.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Permendagri No. 17 Tahun 2007, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.